



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jln. Udayana Nomor 6 Tlp. (0376) 641435, 633040

MATARAM

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**
Nomor : Kw.19.1/2/ 54 /2007

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa Madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas fungsi Kewenangan susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan organisasi dan tata Kerja Kanwil Dep. Agama Propinsi . Kandepag Kabupaten/Kota.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A.1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta jenjang Pendidikan dasar dan menengah.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan menengah.
9. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah
10. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.W/PP.03 /2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Lombok Tengah Tanggal 21 Desember 2006 Nomor Kd.19.02 / 4 / PP.00 / 748 / 2006.

3. Akta notaris Yayasan (lembaga) Pengelola
 4. Referensi Bank pemberdayaan selama 5 (lima) th (investasi, operasional)
- c. Usul ijin Penerimaan murid baru, ijin Operasional/terdaftar yang disampaikan ke Kandepag Kab/Kota dalam jangka 2 (dua) minggu akan ditindak lanjuti oleh Tim Fisitasi. Laporan Fisitasi akan diplenokan di Kandepag. Hasil pleno akan ditindak lanjuti oleh Kandepag Kab/Kota dengan mengeluarkan ijin /penolakan. Bagi yang tidak mendapat ijin terdaftar/Operasional, maka siswanya akan digabungkan ke Madrasah sejenis dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Madrasah tempat menggabung.

Demikian untuk dapat dipedomani dan atas pethatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam,
AN. Kepala
Kantor Wilayah
Kantor Wilayah
Provinsi
NIP. 195512311980031051

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov.NTB (sebagai laporan)